



PUTUSAN
NOMOR 82/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Dewan Pimpinan Pusat Partai Republika Nusantara yang diwakili:

- I. Nama : Letjen (Purn.) Syahrir Ms., S.E.**
Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Dewan Presidium Partai
Republika Nusantara
Alamat : Jalan Raya Gempol 14 RT. 007/002,
Ceger, Cipayung, Jakarta Timur;
- II. Nama : Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., M.M**
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Presidium
Partai Republika Nusantara Indonesia
Alamat : Jalan Raya Gempol 14 RT. 007/002,
Ceger, Cipayung, Jakarta Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DPP-REP/SKS/V/2009 bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1) H. M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., 2) Fajri Safei Singadirata, S.H., 3) Tommy Sontosa, S.H., 4) Syairul

Irwanto, S.H., dan 5) Saepudin Umar, S.H., masing-masing adalah advokat pada *Kantor Advokat M. Kamal Singadirata & Associates*, berkedudukan di Jalan Dempo I No. 78, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Surat Kuasa Khusus No. 004/DPPO-REP/SKS/V/2009 bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1) Simon Noya, S.H. dan 2) Lattif Lahane, S.H., masing-masing adalah Advokat pada *SN Law Office Simon Noya, S.H & Associates*, berkedudukan di Jalan Karang Panjang No. 17 Kec. Sirimau, Kota Ambon, sebagai Kuasa Hukum dari Partai Republika Nusantara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Republika Nusantara

selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor 898/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-064/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:

1. Laswan, S.H.
2. Bambang Dwi Handoko, S.H.
3. Eva Rimna S. Meliala, S.H.
4. Donna Mailova, S.H.

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Republika Nusantara dalam perkara No. 82/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara** yang selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, yang selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Turut Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.10 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.20 WIB dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan umum yang oleh karenanya atas dasar hal tersebut di atas maka telah beralasan permohonan ini disampaikan.

Kedudukan Hukum

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Pemohon adalah a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, b. pasangan calon presiden dan

wakil presiden peserta pemilihan umum, c. partai politik peserta pemilihan umum” dan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD yang berbunyi “Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR/DPD/DPRD adalah a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon, b. partai politik peserta pemilu sebagai Pemohon, c. partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA/dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon, d. KPU sebagai Termohon.”

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

"Peserta Pemilu Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 x 24 Jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU ".

Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Mahkamah Konstitusi maka oleh karena Pengumuman Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum oleh KPU diumumkan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 24:00 WIB dan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2009, pukul: 22.10 WIB yang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan menurut hukum maka permohonan ini adalah telah layak dan memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan.

Pokok Permohonan

I. DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 4

Pada Pokoknya Permohonan ini disampaikan adalah mengenai perolehan kursi Partai Republika Nusantara di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, untuk perolehan Kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel : Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab. Halmahera Utara

No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Hanura	936	936		
2	Partai PKPB	1.116	1.079	1 Kursi	tidak mendapatkan kursi
3	Partai PPPI	244	244		
4	Partai PPRN	204	204		
5	Partai Gerindra	444	444		
6	Partai Barnas	541	541		
7	Partai PKPI	424	424		
8	Partai PKS	1.194	1.194	1 kursi	1 kursi
9	Partai PAN	1.966	1.966	1 kursi	1 kursi
10	Partai PPIB	302	302		
11	Partai Kedaulatan	357	357		
12	Partai PPD	286	286		
13	Partai PKB	386	386		
14	Partai PPI	490	490		
15	Partai PNIM	180	180		
16	Partai PDP	291	291		
17	Partai PKP	442	442		
18	Partai PMB	1.249	1.249	1 kursi	1 kursi
19	Partai PPD	34	34		
20	Partai PDK	548	548		
21	Partai Republikan	1,025	1.115	tidak dapat	1 kursi
22	Partai Pelopor	563	563		
23	Partai Golkar	4.095	4.095	1 kursi	1 kursi
24	Partai PPP	1.277	1.277	1 kursi	1 kursi
25	Partai PDS	1.551	1.551	1 kursi	1 kursi

26	Partai PNBK	269	269		
27	Partai PBB	526	526		
28	Partai PDI P	1.094	1.094	1 kursi	1 kursi
29	Partai PBR	1.024	1.024		
30	Partai Patriot	696	696		
31	Partai Demokrat	929	929		
32	Partai PKDI	486	22		
33	Partai PIS	472	472		
34	Partai PKNU	285	285		
41	Partai Medeka	97	97		
42	Partai PPNUI	3	3		
43	Partai PSI	714	714		
44	Partai Buruh	185	185		
	Jumlah	26.904	26.957	8	8

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang merugikan Pemohon di daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Utara. Dengan mengacu kepada tabel tersebut di atas, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut.

Permasalahan perolehan suara di Dapil IV Kabupaten Halmahera Utara .

1. Bahwa berdasarkan rincian perolehan suara peserta dan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari setiap kecamatan yang diterbitkan oleh Turut Termohon, terdapat penambahan dan pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dan atau telah salah dalam menjumlahkan, yakni sebagai berikut :

(1) Partai Karya Peduli Bangsa (Nomor Urut 2) tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.116 (seribu seratus enam belas) Suara, sedangkan perhitungan yang sebenarnya

- adalah sebanyak 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara, dengan demikian ada penambahan suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara;
- (2) Partai Republika Nusantara/Pemohon (Nomor Urut 21) tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.025 (seribu dua puluh lima) suara, sedangkan hitungan yang sebenarnya adalah 1.115 (seribu seratus lima belas suara). Dengan demikian, jelas-jelas ada pengurangan sebanyak 90 (sembilan puluh) suara;
- (3) Bahwa dengan adanya penambahan suara Partai Karya Peduli Bangsa (Nomor Urut 2) sebanyak 37 suara dan pengurangan suara Partai Republika Nusantara (Pemohon) sebanyak 90 Suara, jelas-jelas telah mempengaruhi peringkat perolehan suara terbanyak partai Pemohon dari urutan yang sebenarnya urutan ke-7 (tujuh) perolehan suara terbanyak, menjadi urutan ke-9 (sembilan), dengan demikian juga jelas-jelas mempengaruhi perolehan kursi DPRD bagi caleg partai Pemohon di Dapil tersebut, dari seharusnya mendapat 1 (satu) kursi menjadi tidak mendapat kursi, karena posisinya diambil alih oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP) Nomor Urut 2;
- (4) Bahwa tindakan Pengurangan dan penambahan sebagaimana dimaksud jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Untuk lebih jelasnya Pemohon sampaikan pula daftar perolehan suara berdasarkan suara terbanyak sebagai berikut:

MENURUT KPU/TURUT TERMOHON

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Golkar	4.095	1
2.	PAN	1.966	1
3.	PDS	1.551	1
4.	PPP	1.277	1
5.	PMB	1.249	1
6.	PKS	1.194	1
7.	PKPB	1.116	1
8.	PDIP	1.094	

9.	Republikan	1.025	
10.	PBR	1.024	

MENURUTPEMOHON

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Golkar	4.095	1
2.	PAN	1.966	1
3.	PDS	1.551	1
4.	PPP	1.277	1
5.	PMB	1.249	1
6.	PKS	1.194	1
7.	Republikan	1.115	1
8.	PDIP	1.094	
9.	PKPB	1.079	

2. Bahwa dengan dasar uraian tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan terjadi perselisihan antara suara yang dihitung oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut adalah salah, dan yang perhitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

DPRD Provinsi Maluku, Dapil 1 Kota Ambon

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik (Partai Republika Nusantara.) yang merupakan peserta pemilihan umum pada Daerah Pemilihan Maluku I, untuk memperebutkan kursi di DPRD Provinsi Maluku.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Turut Termohon yang kemudian diumumkan secara Nasional oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009 sesuai Surat Keputusan KPU No. 225/Kpts/KPU/2009, ternyata untuk Provinsi Maluku, Pemohon memperoleh suara sah berjumlah 2.727 suara, padahal bila ditambah dengan suara yang dipindahkan atau yang digelembungkan oleh Turut Termohon berjumlah 5.248

suara, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 7.975 suara.

3. Bahwa Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dibuat oleh Turut Termohon yang kemudian diumumkan secara Nasional oleh Termohon adalah:

NO	Nama Partai	Perolehan Suara Sah	Persentase
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	44.756	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	7.749	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.849	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.469	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.889	
6.	Partai Barisan Nasional	6.953	
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20.444	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	42.182	
9.	Partai Amanat Nasional	52.254	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.576	
11.	Partai Kedaulatan	2.927	
12.	Partai Persatuan Daerah	4.753	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	99.059	
14.	Partai Pemuda Indonesia	4.777	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	4.138	
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	5.250	
17.	Partai Karya Perjuangan	4.652	
18.	Partai Matahari Bangsa	3.262	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3.995	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	4.487	
21.	Partai Republika Nusantara	2.485	
22.	Partai Pelopor	2.798	
23.	Partai Golongan Karya	132.395	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	13.460	
25.	Partai Damai Sejahtera	15.664	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	11.376	
27.	Partai Bulan Bintang	8.684	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	72.921	
29.	Partai Bintang Reformasi	15.355	
30.	Partai Patriot	1.838	
31.	Partai Demokaat	126.663	

32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3.906	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	9.501	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	9.529	
41.	Partai Merdeka	0	
42.	Partai Nandlatul Ummah Indonesia	1.061	
43.	Partai Sarikat Indonesia	1.047	
44.	Partai Buruh	1.475	
	Total Suara	772.579	
	Jumlah Suara Sah	772.579	93.35%
	Jumlah Suara Tidak Sah	55.012	6.65%
	Total Pemilih	827.591	100%
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (SK 164)	1.020.421	100%
	Jumlah Pemilih	827.591	81.10%
	Yang Tidak Memilih	192.830	18.90%

4. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Turut Termohon, maka Suara Pemohon seperti tergambar pada tabel di bawah ini;

NO.	Nama Partai Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Dapil Maluku I Kota Ambon	Jumlah
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.917	7.917
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.285	1.285
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.779	1.779
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.404	1.404
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.404	2.404
6.	Partai Barisan Nasional	1.706	1.706
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.249	1.249
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.431	11.431
9.	Partai Amanat Nasional	3.736	3.736
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	453	453
11.	Partai Kedaulatan	2.186	2.186
12.	Partai Persatuan Daerah	1.121	1.121

13.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.548	3.548
14.	Partai Pemuda Indonesia	1.333	1.333
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.476	1.476
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	1.795	1.795
17.	Partai Karya Perjuangan	1.996	1.996
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	406	406
18.	Partai Matahari Bangsa	403	403
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	5.728	5.728
21.	Partai Republika Nusantara	2.727	2.727
22.	Partai Pelopor	2.781	2.781
23.	Partai Golongan Karya	31.933	31.933
24.	Partai Persatuan Pembangun	8.495	8.495
25.	Partai Damai Sejahtera	2.474	2.474
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	774	774
27.	Partai Bulan Bintang	2.007	2.007
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.172	25.172
29.	Partai Bintang Reformasi	5.331	5.331
30.	Partai Patriot	1.032	1.032
31.	Partai Demokrat	12.239	12.239
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1.164	1.164
33.	Partai Indonesia Sejahtera	2.633	2.633
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	577	577
41.	Partai Merdeka	0	0
42.	Partai Persatuan Nandlatul Ummah	119	119
43.	Partai Serikat Indonesia	901	901
44.	Partai Buruh	376	376
	Total Suara Sah	154.194	154.194
	Total Suara Tidak Sah	6.557	6.557

5. Bahwa ternyata perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon yang tertuang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) Provinsi Maluku adalah salah dan keliru karena berdasarkan Pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS pada Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan, yang terbagi

- dalam 3 (tiga) dapil di tingkat kecamatan, maka Pemohon memperoleh jumlah suara yang benar adalah 7.975 suara, bukan 2.727 suara sebagaimana yang dihitung oleh Turut Termohon dan diumumkan oleh Termohon secara nasional;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang Pemohon miliki pada perhitungan di tingkat KPPS (Desa/Kelurahan) pada 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 3 (tiga) Dapil, yaitu Dapil I kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Dapil II Kecamatan Nusaniwe, dan Dapil III Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku terdapat pada Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon), maka ditemukan fakta bahwa Pemohon memperoleh suara sah adalah 7.975 suara, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan 1(satu) kursi untuk DPRD Provinsi Maluku.
 7. Bahwa pada saat dilakukan perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu di Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala, maka suara Pemohon telah dipindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebesar 5.248 suara, sehingga suara Pemohon hanya tersisa 2.727, yang selanjutnya dibenarkan dan direkap sebagai suara sah oleh KPU Kota Ambon, kemudian dibenarkan dan direkap sebagai suara sah oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon).
 8. Bahwa akibat perhitungan suara yang salah dan keliru, yang dilakukan oleh Turut Termohon, kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon, maka telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten / Kota di Maluku, sehingga berakibat Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku I Kota Ambon.
 9. Bahwa Turut Termohon juga telah melakukan kesalahan perhitungan dengan cara menghitung Bilangan Pembagi Partai (BPP) pada perhitungan sisa kursi

Partai politik, sehingga telah menambahkan kepada partai politik lainnya, sehingga partai politik tersebut memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Provinsi Maluku. Perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah suatu kecurangan-yang sengaja dirancang secara sistematis di luar aturan hukum untuk menambah suara dari Partai Politik lainnya, padahal Pemohon selaku peserta pemilu memiliki suara sah yang signifikan untuk ditetapkan sebagai salah 1 (satu) Partai Politik untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi Maluku.

10. Bahwa selain itu akibat kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Tersebut, maka suara Pemohon menjadi berkurang dan konsekuensinya adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku yang diusung oleh Pemohon dari Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) yang memperoleh suara terbanyak pertama sudah pasti tidak dapat ditetapkan oleh Turut Termohon sebagai Pemenang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2009 - 2014.
11. Bahwa selain terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon kemudian diumumkan oleh Termohon secara nasional, pada awalnya dalam proses perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibagi pada 3 (tiga) dapil yaitu Dapil Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Dapil Kecamatan Nusaniwe, dan Dapil Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala banyak terjadi kecurangan sebagai berikut:
 - a. Ditemukannya fakta berupa pengurangan suara Pemohon berjumlah 5.248 suara yang dilakukan secara sistematis oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 3 (tiga) dapil yaitu pada Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala sehingga sangatlah merugikan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak memberikan Formulir Keberatan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku kepada saksi pemohon, sehingga saksi pemohon tidak dapat mengajukan keberatan terhadap kecurangan berupa perpindahan suara dan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala, dan kemudian dibenarkan dan direkap oleh Turut Termohon dan Termohon sebagai suara sah dari Pemohon.

12. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPK yang dibenarkan oleh KPUD Kota Ambon, kemudian oleh Turut Termohon, selanjutnya oleh Turut Termohon di teruskan kepada Termohon untuk diumumkan secara Nasional Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon), telah merugikan Pemohon, Karena sebenarnya suara Pemohon adalah 7.975, akan tetapi dikurangkan oleh Termohon dan Turut Termohon, KPU Kota Ambon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka suara sah Pemohon berkurang menjadi 2.727 suara , pada hal perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon dan diumumkan oleh Termohon didasarkan pada perhitungan yang keliru yang merugikan Pemohon, untuk itu adalah patut dan wajar bila Termohon dan Turut Termohon dihukum untuk mengembalikan suara Pemohon atau melakukan perhitungan ulang pada tingkat PPK Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala, Dapil Maluku I (Kota Ambon).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 4:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan jumlah perolehan suara peserta dan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Untuk Partai Republika Nusantara (Republikan) adalah sebanyak 1.115 (seribu seratus lima belas) suara;
 - Untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara;
3. menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum/TERMOHON No:255/Kpts/KPU/2009,Tanggal 9 Mei 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan DPRD Kab. Halmahera Utara daerah Pemilihan IV yang diumumkan pada Hari Sabtu, 9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB.
4. memerintahkan Termohon melaksanakan putusan ini;
5. memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

untuk DPRD Propinsi Maluku, Dapil 1 Kota Ambon

Primair :

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan pengumuman hasil pemilihan umum secara nasional menyangkut Perolehan suara Pemohon berjumlah 2.727 yang diumumkan oleh Termohon secara nasional sesuai Surat Keputusan KPU No. 225/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2000 adalah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan demi hukum;

3. menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon yang diumumkan secara nasional oleh Termohon untuk Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) yang benar adalah sebesar 7.975 suara, bukan 2.727;
4. menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Republika Nusantara) di tingkat Provinsi, sesuai Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) adalah 7.975 suara;
5. menetapkan Pemohon mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Maluku;

memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini.

Atau, bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka :

Subsida:

1. mengabulkan permohonan subsidair Pemohon untuk seluruhnya;
2. memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melakukan perhitungan ulang hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon), Provinsi Maluku yaitu pada tingkat PPK yaitu pada PPK Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, PPK Kecamatan Nusaniwe dan PPK Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala.
3. Menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I (Dapil Kota Ambon) pada tingkat PPK yaitu pada PPK Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, PPK Kecamatan Nusaniwe dan PPK Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala, harus dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu antara 1 (satu) minggu terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Atau, bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bona*).

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut:

Jawaban Termohon atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 jam 16.20 WIB;
- Bahwa sesuai ketentuan Perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB;
- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon dengan alasan:
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan: *“Peserta pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU.”*
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan: *“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.”*

Dalam Pokok Perkara

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Untuk Dapil 1 Maluku DPRD Provinsi Maluku

Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa dalam posita Pemohon pada angka 3 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Model DB suara Pemohonan adalah 2.485 suara, pada angka 4 permohonan Pemohon menyebutkan angka yang diperoleh berdasarkan Model Formulir DB adalah 2.727 suara;
- Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan. Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan adalah 7.975 Suara bukan 2.727 suara;
- Bahwa pada angka 6 Pemohon mendalilkan adanya suara yang dipindahkan pada PPK Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 5.248 suara;
- Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita Pemohon tidak menjelaskan hubungan angka-angka yang ada dalam permohonan, apakah merupakan angka-angka yang ada dalam penggelembungan atau pengurangan;
- Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang membingungkan, tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk tidak menerima permohonan pemohon.

Pokok Permohonan

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan kursi Partai Republika Nusantara (Republikan) di Daerah Dapil 1 Provinsi Maluku, di mana Pemohon merasa berkeberatan terhadap Penetapan KPU No. 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan oleh Termohon di mana suara Pemohon adalah berjumlah 7.975 suara bukan 2.727 suara;
- Bahwa dalam Posita Pemohon pada angka 3 Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DB suara Pemohon adalah 2.485 suara, pada angka 4 permohonan Pemohon menyebutkan angka yang diperoleh berdasarkan Model Formulir DB adalah 2.727 suara;
- Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara di tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan adalah 7.975 suara bukan 2.727 suara;
- Bahwa pada angka 6 Pemohon mendalilkan adanya suara yang dipindahkan pada PPK Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 5.248 suara;
- Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Petitum Termohon

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
3. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Termohon II (KPU Propinsi Maluku)

Setelah mempelajari pokok gugatan yang disampaikan oleh Pemohon dari Partai Republika Nusantara, maka kami sampaikan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK dimulai sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2009, dengan alokasi waktu bervariasi antara masing-masing PPK di Kota Ambon. Dimana saksi dari termohon yang hadir adalah PPK Teluk Ambon Baguala Saiful Chaniago, PPK Kecamatan Sirimau Julius Samuel, PPK Leitimur Selatan tidak ada saksi Pemohon yang hadir (tidak menandatangani berita acara), PPK Kecamatan Nusaniwe Elan, sementara yang hadir pada perekapan tingkat Kota Ambon adalah Saiful Chaniago.
2. Bahwa proses perekapan yang terjadi di seluruh PPK se Kota Ambon tidak ada keberatan tertulis yang disampaikan oleh saksi dari Partai Republikan

Nusantara terhadap perolehan suara partainya, dan saat proses perekapan di tingkat KPU Kota Ambon juga demikian saksi Partai Republikan Nusantara tidak mempersoalkan dan tidak membuat pernyataan keberatan tertulis terhadap perolehan suara partainya.

3. Bahwa hasil perekapan yang dilakukan di tingkat PPK se Kota Ambon dan KPU Kota Ambon tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu di setiap jenjangnya terhadap permasalahan perpindahan suara sebagaimana yang disampaikan pemohon terhadap perolehan suara oleh Partai Republikan Nusantara maupun rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Maluku.
4. Bahwa perolehan suara Partai Republikan Nusantara untuk DPRD Provinsi sesuai dengan hasil rekapan KPU Kota Ambon berjumlah 2.727 dengan rincian kec. Sirimau 528, Kec. Nusaniwe 711, Kecamatan Teluk Ambon Baguala 1.110, Kecamatan Leitimur Selatan 11, serta kecamatan Teluk Ambon 367. Ini adalah data *riel* berdasarkan formulir Lampiran Model DA1 (terlampir) dari seluruh PPK kemudian direkapitulasi ke dalam formulir Lampiran Model DB1 KPU Kota Ambon (terlampir) yang selanjutnya direkapitulasi kembali oleh KPU Provinsi Maluku dalam Model Lampiran DC1 (terlampir).
5. Bahwa Pernyataan pemohon atas tidak diberikannya formulir keberatan oleh PPK kecamatan kepada saksi pemohon adalah tidak benar, dan tidak berdasar atas fakta yang sesungguhnya terjadi, dan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasarkan atas bukti nyata di lapangan, karena di beberapa TPS yang telah kami sortir ditemukan ketiadaan saksi dari pemohon dan tidak menanda tangani berita acara formulir C1 sehingga kami merasa bingung dengan adanya pernyataan pemohon yang menyebutkan perolehan suaranya sebanyak 7.975 atau selisih sebesar 5.248 dari perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sebanyak 2.727 suara.
6. Bahwa pada pleno KPU Kota Ambon telah disepakati oleh saksi partai politik yang hadir bahwa perolehan suara sah partai politik peserta pemilu 2009, tidak lagi dipersoalkan.

7. Bahwa pernyataan pemohon bahwa termohon membenarkan perpindahan suara yang dilakukan secara sistematis oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nusaniwe dan kemudian dibenarkan oleh KPU Kota Ambon adalah pernyataan yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, karena saksi dari Partai Republika Nusantara samasekali tidak mempersoalkan pada saat rekapitulasi baik pada tingkat KPU Kota Ambon maupun pada rekapitulasi pada tingkat Provinsi, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam formulir keberatan saksi.
8. Bahwa di dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Pemohon tidak dijelaskan perpindahan suara terjadi pada TPS mana dan pada berapa TPS baik pada Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Baguala, Kecamatan Teluk Ambon maupun Kecamatan Leitimur Selatan, sehingga menurut Termohon, gugatan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak beralasan.
9. Bahwa ketidak konsistensinya pemikiran oleh Pemohon pada pokok gugatan point 9 dengan menyebutkan 3 (tiga) kecamatan masing-masing : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon, kemudian dijelaskan pada huruf a dengan 5 Kecamatan, maka terlihat adanya keaburan pemikiran yang dilakukan oleh Pemohon terhadap permasalahan yang dikemukakan.
10. Bahwa untuk mendukung pernyataan Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan poin 4 di atas berikut Termohon sampaikan bukti berupa Model Lampiran DC1 DPRD Provinsi, Model Lampiran DB1 DPRD Provinsi dan model C dan CI (Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan Suara Per TPS) sebanyak TPS yang ada di 5 Kecamatan atau 749 TPS.
Bahwa dari pemohon terdapat 16 partai politik peserta pemilu yang terkoreksi turun antara lain :

No urut Partai	Nama Partai	Suara Sah Menurut Termohon	Suara Sah Menurut Pemohon	Selisih
1.	Hati Nurani Rakyat	7.917	7.917	0
2.	Karya Peduli Bangsa	1.285	1.285	0
3.	Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.779	1.029	750
4.	Peduli Rakyat Nasional	1.404	1.404	0
5.	Gerakan Indonesia Raya	2.404	2.404	0
6.	Barisan Nasional	1.706	1.306	400
7.	Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.249	1.040	209
8.	Keadilan Sejahtera	11.431	11.431	0
9.	Amanat Nasional	3.736	3.736	0
10.	Perjuangan Indonesia Baru	453	453	0
11.	Kedaulatan	2.186	1.186	1.000
12.	Persatuan Daerah	1.121	596	252
13.	Kebangkitan Bangsa	3.648	3.548	100
14.	Pemuda Indonesia	1.333	1.333	0
15.	Nasional Indonesia Marhaenisme	1.476	107	1.369
16.	Demokrasi Pembaruan	1.795	1.295	500
17.	Karya Perjuangan	1.996	1.396	600
18.	Matahari Bangsa	403	303	100
19.	Penegak Demokrasi Indonesia	406	406	0
20.	Demokrasi Kebangsaan	5.728	5.728	0
21.	Republika Nusantara	2.727	7.975	-5.248
22.	Pelopop	2.781	2.781	0
23.	Golongan Karya	31.933	31.933	0
24.	Persatuan Pembangunan	8.495	8.495	0
25.	Damai Sejahtera	2.474	2.474	0
26.	Nasional Benteng Kerakyatan	774	535	239
27.	Buian Bintang	2.007	2.007	0
28.	Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.175	25.172	3
29.	Bintang Reformasi	5.331	5.331	0
30.	Patriot	1.032	1.032	0
31.	Demokrat	12.239	12.239	0
32.	Kasih Demokrasi Indonesia	1.164	1.164	0
33.	Indonesia Sejahtera	2.633	2.123	510
34.	Kebangkitan Nasional Ulama	577	577	0
41.	Merdeka	0	0	0
42.	Nandlatul Ummah Indonesia	119	119	0
43.	Sarikat Indonesia	901	651	250
44.	Buruh	376	251	125
	Total Suara Sah	154.194	152.762	1.432
	Total Suara Tidak Sah	7.610	6.557	1.053

Dari tabel yang ditampilkan di atas terlihat bahwa jumlah total suara sah menurut Termohon dan Jumlah suara sah menurut Pemohon terdapat selisih sebesar 1.432 suara di mana menurut Termohon total suara sah 154.194 suara dan menurut Pemohon 152.762 suara (Berdasarkan

jumlah yang sebenarnya yang Pemohon sampaikan dalam tabel poin 6 adalah 154.194 namun setelah dijumlah oleh Termohon hanya sebesar 152.762). Sementara suara tidak sah menurut Termohon 7.610 sementara menurut Pemohon hanya sebesar 6.557 atau selisih sebanyak 1.053 suara. Dengan demikian terlihat bahwa data pemohon tidak valid karena tidak sama antara jumlah total suara sah yang dicantumkan dalam permohonan pemohon dalam tabel poin 6 setelah dijumlahkan oleh Termohon.

11. Bahwa dengan memperhatikan penurunan suara 16 partai politik peserta pemilu yang sangat signifikan dengan bukti-bukti yang tidak sesuai maka Termohon memohon Majelis Hakim yang terhormat dapat membatalkan permohonan pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 4:

1. Bukti P-1: Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Setiap Kecamatan;
2. Bukti P-2: Rincian Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Bukti P-3: Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap Desa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Morotai Jaya;
4. Bukti P-4: Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap Desa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Morotai Selatan Barat;
5. Bukti P-5: Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap Desa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Morotai Selatan Utara;

6. Bukti P-6: Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap Desa dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Morotai Selatan Selatan;
7. Bukti P-7: *Copy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrir M.S, SE selaku Ketua Presidium (Ketua Umum) Partai Republika Nusantara (RepublikaN);
8. Bukti P-8: *Copy* Kartu Indentitas Anggota Partai Republika Nusantara (RepublikaN) atas nama: Syahrir M.S, SE;
9. Bukti P-9: *Copy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yus Sudarso, selaku Sekretaris Presidium Partai Republika Nusantara (RepublikaN);
10. Bukti P-10: *Copy* Kartu Indentitas Anggota Partai Republika Nusantara (RepublikaN) atas nama: Yus Sudarso;
11. Bukti P-11 : *Copy* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2007;
12. Bukti P-12 : Salinan Akta Notaris Retno Wahyuningsih, S.H Nomor 9, tanggal 18 Februari 2008, mengenai Amandemen Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (Perubahan) Partai Republika Nusantara (RepublikaN);
13. Bukti P-13 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-37.AH. 11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Republika Nusantara sebagai badan hukum;
14. Bukti P-14 : *Copy* surat Partai RepublikaN cabang Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 014/DFC-RFP/HU/2009, tanggal 29 April 2009, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk DPRD Propinsi Maluku, Dapil 1 Kota Ambon

1. Bukti P-1 : Sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon. (model DA-A DPRD Provinsi);
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/Kota (model DA-A DPRD Provinsi);
3. Bukti P-3 : Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Sirimau Kabupaten/Kota Ambon, Provinsi Maluku (Lampiran model DA-1 DPRD Provinsi);
4. Bukti P-4 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS I Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
5. Bukti P-5: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS II Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku
6. Bukti P-6: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS III Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;

7. Bukti P-7: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS IV Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
8. Bukti P-8: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS V Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
9. Bukti P-9: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VI Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
10. Bukti P-10: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VII Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
11. Bukti P-11: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VIII Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
12. Bukti P-12: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS IX Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;

13. Bukti P-13: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS X Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
14. Bukti P-14: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XI Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
15. Bukti P-15: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XII Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
16. Bukti P-16: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XIII Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
17. Bukti P-17: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XIV Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
18. Bukti P-18: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS IV Desa/ Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;

19. Bukti P-19: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS X Desa/ Kelurahan Kudamati I, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
20. Bukti P-20: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XVI Desa/ Kelurahan Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
21. Bukti P-21: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS III Desa/ Kelurahan Mangga Dim, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
22. Bukti P-22: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VIII Desa/ Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
23. Bukti P-23: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XII Desa/ Kelurahan Kudamati II, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
24. Bukti P-24: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS III Desa/ Kelurahan Kudamati II, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;

25. Bukti P-25: Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XII Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
26. Bukti P-26 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VII Mahia Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
27. Bukti P-27 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS IV Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
28. Bukti P-28 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS II Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
29. Bukti P-29 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS I Desa/ Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
30. Bukti P-30 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS X Desa/ Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Anton, Provinsi Maluku;

31. Bukti P-31 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS VII Desa/ Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
32. Bukti P-32 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XV Desa/ Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
33. Bukti P-33 :Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XIV Desa/ Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
34. Bukti P-34 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XI Desa/ Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Anton, Provinsi Maluku;
35. Bukti P-35 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (model C DPRD Provinsi) TPS XII Desa! Kelurahan Batu Gantung/ Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten/ Kota Ambon, Provinsi Maluku;
36. Bukti P-36 : Keputusan Menhukham RI Nomor: MHH.37.AH.11.01 Tahun 2008 tgl 3 April 2008 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara;

37. Bukti P-37 : Surat Keputusan KPU Nomor: 149/SK/KPU/2008 tanggal 9 Juli 2008n tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
38. Bukti P-38: Akta Notaris tentang Pendirian Partai Politik Republika Nusantara dari Notaris Retno Wahyuningsih, S.H. dengan nomor 09 tanggal 18 Februari 2008;
39. Bukti P-39: AD/ART Partai Republika Nusantara;
40. Bukti P-40: Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 755K/PDT.SUS/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Perkara Kasasi Perdata Khusus antara DPP Partai Hanura melawan DPD Partai Hanura Propinsi Maluku;
41. Bukti P-41 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 September 2008 No. 22/pdt.6/2008/PN.AB antara DPD dan DPC-DPC Partai Hanura Propinsi Maluku melawan DPP Partai Hanura, Pemerintah Propinsi Maluku, dan DPD Partai Hanura versi R. Ayu Hindun Suhita Hasanusi;
42. Bukti P-42: DA-2 DPRD Propinsi, Kecamatan Teluk Ambon;
43. Bukti P-43 : DA-1 DPRD Propinsi, Kecamatan Leitimur Selatan;
44. Bukti P-44 : Berita Acara Model C TPS XXII, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau;
45. Bukti P-45 : Berita Acara Model C TPS I, Desa Rutting. Kecamatan Leitimur Selatan;
46. Bukti P-46 : Berita Acara Model C TPS II, Desa Leshari, Kecamatan Leitimur Selatan;
47. Bukti P-47 : Berita Acara Model C TPS 1, Desa Leshari, Kecamatan Leitimur Selatan;
48. Bukti P-48 : Berita Acara Model C TPS 1, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon;

49. Bukti P-49: Berita Acara Model C TPS III, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguaga;
50. Bukti P-50: Berita Acara Model C TPS 1, Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguaga;
51. Bukti P-51: Berita Acara Model C TPS XXII, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguaga;
52. Bukti P-52: Berita Acara Model C TPS 40, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguaga;
53. Bukti P-53: Berita Acara Model C TPS XXIII, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguaga;
54. Bukti P-54: Berita Acara Model C TPS II, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon;
55. Bukti P-55: Berita Acara Model C TPS VI, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon;
56. Bukti P-56: Berita Acara Model C TPS VII, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon;
57. Bukti P-57: Berita Acara Model C TPS I, Desa Ama Ory, Kecamatan Teluk Ambon;
58. Bukti P-58: Berita Acara Model C TPS II, Desa Ama Ory, Kecamatan Teluk Ambon;
59. Bukti P-59: Berita Acara Model C TPS XVIII, Desa Halang, Kecamatan Teluk Ambon Baguaga;
60. Bukti P-60: Berita Acara Model C TPS XIX, Desa Labulahat, Kec. Nusaniwe;
61. Bukti P-61: Berita Acara Model C TPS X, Desa Silalo, Kecamatan Ambon;
62. Bukti P-62: Berita Acara Model C TPS VIII, Kel. Kudamati II, Kecamatan Nusaniwe;

63. Bukti P-63: Berita Acara Model C TPS I, Desa Benteng, Kecamatan Nusaniwe;
64. Bukti P-64: Berita Acara Model C TPS XII, Desa Benteng I, Kecamatan Nusaniwe;
65. Bukti P-65: Berita Acara Model C TPS XVII, Desa Benteng I, Kecamatan Nusaniwe;
66. Bukti P-66: Berita Acara Model C TPS XVI, Desa Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe;
67. Bukti P-67: Berita Acara Model C TPS 2, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe;
68. Bukti P-68: Berita Acara Model C TPS III, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe;
69. Bukti P-69: Berita Acara Model C TPS VII, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe;
70. Bukti P-70: Berita Acara Model C TPS IX, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe;
71. Bukti P-71: Berita Acara Model C TPS I, Desa Latulahat, Kecamatan Nusaniwe;
72. Bukti P-72: Berita Acara Model C TPS I, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
73. Bukti P-73: Berita Acara Model C TPS III, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
74. Bukti P-74: Berita Acara Model C TPS VIII, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
75. Bukti P-75: Berita Acara Model C TPS XV, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;

76. Bukti P-76: Berita Acara Model C TPS XVI, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
77. Bukti P-77: Berita Acara Model C TPS XVII, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
78. Bukti P-78: Berita Acara Model C TPS I, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
79. Bukti P-79: Berita Acara Model C TPS II, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
80. Bukti P-80: Berita Acara Model C TPS III, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
81. Bukti P-81: Berita Acara Model C TPS VII, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
82. Bukti P-82: Berita Acara Model C TPS IV, Desa Wayne, Kecamatan Teluk Ambon;
83. Bukti P-83: Berita Acara Model C TPS V, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
84. Bukti P-84: Berita Acara Model C TPS VI, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
85. Bukti P-85: Berita Acara Model C TPS IX, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon;
86. Bukti P-90: Surat yang ditujukan kepada KPUD Provinsi Maluku (Tergugat) dari Penasehat Hukum Pemohon (Penggugat) dengan Nomor : 054/KA.MR/S.KelXII/2008 tentang Pemberitahuan dan permohonan Pencoretan dengan dilampiri Surat Keputusan PN Ambon dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, tertanggal 7 Desember 2008;
87. Bukti P-91: Surat yang ditujukan kepada KPUD Prov. Maluku (Tergugat) dari Penasehat Hukum Pemohon (Penggugat) nomor:

026/KA.MR/S.Kel/II/2009, tertanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberitahuan yang dilampiri dengan Surat Putusan Pengadilan Negri Ambon dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung;

- 88.Bukti P-92: Tanda bukti dari Sdr. Marsahi, staf TU Pimpinan Menteri & Sekjen Depdagri, tertanggal 20 Pebruari 2009 yang telah menerima surat dari Penasehat Hukum Pemohon nomor 026/KA.MR/S.Kel/11/2009 tentang pemberitahuan yang dilampiri dengan Surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan Putusan Kasasi MA;
- 89.Bukti P-93: Surat keterangan dari PPS Negeri Passo, M. Patty/T,SE, tentang perolehan suara atas nama Ny.Bertha Pattikayhatu tertanggal 25 Mei 2009;
- 90.Bukti P-94: Surat keterangan dari Ketua Ketua RT034/012 (Ketua KPPS pada TPS XVIII Halong, Kec. TA Baguala) tertanggal 23 Mei 2009, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat 57 suara di TPS tersebut;
- 91.Bukti P-95: Surat keterangan dari Ketua RT 004/06, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tertanggal 15 Mei 2009, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat 61 suara di TPS tersebut;
- 92.Bukti P-96: Surat kabar *Suara Maluku* tertanggal Selasa, 14 April 2009, "Wenno pimpin perolehan suara di Dapil III";
- 93.Bukti P-97: Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Lateri, Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon tertanggal 25 Mei 2009 dengan nomor: 474/134, yang menerangkan bahwa Caleg yang bernama Bertha Pattikayhatu memperoleh 70% dari jumlah 2.658 suara di Kelurahan Lateri;

- 94.Bukti P-98: Surat Keterangan dari Ketua RT 002/05, Desa Waimahu I, dan diketahui Kepala Dusun Waimahu I, Hendrik Tuhusula, Desa Latulahat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tertanggal 20 Mei 2009 dengan nomor: 05/V/2009, yang menerangkan bahwa Caleg yang bernama Bertha Pattikayhattu memperoleh 20% dari jumlah pemilih 2.200 suara di Dusun Waimahu, Desa Latulahat, Kecamatan Nusaniwe, Ambon;
- 95.Bukti P-99: Surat Keterangan dari Ketua RT 005/02, Desa Urimesing, dan diketahui Kepala Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tertanggal 20 Mei 2009 dengan Nomor: 08/V/2009, yang menerangkan bahwa Caleg yang bernama Bertha Pattikayhatu memperoleh 16% dari jumlah 6.723 suara di Desa Urimesing;
- 96.Bukti P-100: Surat pernyataan saksi dan Kejadian Khusus yang terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan TA Baguala, tertanggal 26 April 2009, yang ditandatangani ketua PPK Kecamatan TA Bagual, R. Melmambessy dan Handry Mnuputy, dari Partai PPRN Provinsi Maluku.

[2.4] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, sebagai berikut;

Saksi Syaiful Chaniago (Sekretaris DPC Partai Republika Nusantara)

Bahwa saksi adalah saksi pada PPK Teluk Ambon dan saksi di Kota Ambon, dan saksi menandatangani surat yang menyatakan mendukung proses dan hasil rekapitulasi. Bahwa pada saat menandatangani surat dan memberi cap partai pada surat tersebut, saksi belum memahami dengan jelas isi surat tersebut. Bahwa saksi pada dasarnya berkeberatan dan tidak menyetujui surat tersebut, dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi; Bahwa terjadi perubahan hasil rekapitulasi ketika komputer mati dikarenakan padamnya listrik. Selain itu saksi

juga menerangkan bahwa data-data rekapitulasi menghilang dikarenakan computer tersebut terkena virus;

Saksi Elly Pattikayhatu

Bahwa seperti halnya saksi di atas, menerangkan terjadi perubahan data setelah terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan komputer mati. Setelah komputer tersebut aktif kembali, data yang dimunculkan berbeda setelah di-*cross-check* dengan data C-1 saksi.

Saksi Remon

Bahwa saksi merupakan saksi di tingkat TPS di desa Urimesing. Di desa Urimesing perolehan suara Partai Republika Nusantara adalah 1.661 dari 17 TPS. Di tingkat Kecamatan Nusaniwe perolehan Partai Republika Nusantara adalah 3.640 suara dari 225 TPS, kemudian di tingkat KPUD Kota turun menjadi 1.728 suara.

Saksi Andy S.

Bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara lisan, namun menandatangani berita acara di PPK Kecamatan Nusaniwe. Terjadi kehilangan suara sehingga yang direkap saksi 4.060, sedangkan yang direkap PPK adalah 726.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon dan Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1: Model C dan Lampirannya C1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Sirimau
2. Bukti T.T-2: Model C dan Lampirannya C1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Leitimur Selatan;
3. Bukti T.T-3: Model C dan Lampirannya C1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Baguala;

4. Bukti T.T-4: Model C dan Lampirannya C1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
5. Bukti T.T-5: Model C dan Lampirannya C1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Nusaniwe;
6. Bukti T.T-6: Model DA dan Lampiran DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sirimau;
7. Bukti T.T-7: Model DA dan Lampiran DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Leitimur Selatan;
8. Bukti T.T-8: Model DA dan Lampiran DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Nusaniwe;
9. Bukti T.T-9: Model DA dan Lampiran DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
10. Bukti T.T-10: Model DB dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi;
11. Bukti T.T-11: Model DC dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi;
12. Bukti T.T-12: Pernyataan Sikap Partai Politik;

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, sebagai berikut;

Saksi Buce D. Simatauw

Bahwa saksi Partai RepublikaN mendandatangani berita acara atas nama Reymon dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi PPK;

Saksi Rulof Melambessy

Bahwa saksi Partai RepublikaN mendandatangani berita acara di PPK dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi PPK dalam formulir keberatan dalam model C;

Saksi Ridho Marsella

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ambon, saksi Partai Republika Nusantara atas nama Syaiful Chaniago tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara dan hasil Pleno KPU Kota Ambon;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No.255/Kpts/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *aquo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2009 secara nasional. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16

Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD (selanjutnya disebut PMK 16/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 2. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional, Keberatan dimaksud disebabkan Perolehan suara Pemohon secara keliru telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon berkaitan perolehan suara DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Halmahera Utara 4, dan DPRD Propinsi Maluku Daerah Pemilihan

1 Kota Ambon; bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena: Kesalahan penghitungan suara pada saat rekapitulasi suara ulang oleh Turut Termohon sehingga terjadi penggelembungan dan penghilangan suara Pemohon; Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/V/2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.20 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *aquo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Halmahera Utara 4

Bahwa berdasarkan rincian perolehan suara peserta dan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari setiap kecamatan yang diterbitkan oleh Turut Termohon, terdapat penambahan dan pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dan atau telah salah dalam menjumlahkan, yakni sebagai berikut :

- Partai Karya Peduli Bangsa (Nomor Urut 2) tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.116 (Seribu seratus enam belas) suara, sedangkan perhitungan yang sebenarnya adalah sebanyak 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara, dengan demikian ada penambahan suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara;
- Partai Republika Nusantara/Pemohon (Nomor Urut 21) tertulis jumlah perolehan suaranya berdasarkan perhitungan Turut Termohon adalah 1.025 (seribu dua puluh lima) suara, sedangkan hitungan yang sebenarnya adalah

1.115 (seribu seratus lima belas suara), dengan demikian ada pengurangan sebanyak 90 (sembilan puluh) suara;

- Bahwa dengan adanya penambahan Suara Partai Karya Peduli Bangsa (Nomor Urut 2) sebanyak 37 suara dan pengurangan suara Partai Republika Nusantara (Pemohon) sebanyak 90 Suara, telah mempengaruhi peringkat perolehan suara terbanyak partai Pemohon dari urutan yang sebenarnya yaitu urutan ke-7 (tujuh) perolehan suara terbanyak, menjadi Urutan ke-9 (sembilan), hal yang demikian jelas-jelas mempengaruhi perolehan Kursi DPRD bagi Caleg Partai Pemohon di Dapil tersebut, dari seharusnya mendapat 1 (satu) kursi menjadi tidak dapat kursi, karena posisinya diambil alih oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Nomor Urut 2;

Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon)

- Bahwa ternyata Perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon yang tertuang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi, pada Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) Provinsi Maluku, adalah salah karena berdasarkan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), oleh KPPS pada Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan, yang terbagi dalam 3 (tiga) Dapil di tingkat Kecamatan, maka Pemohon memperoleh jumlah suara yang benar adalah 7.975 suara, bukan 2.727 suara sebagaimana yang dihitung oleh Turut Termohon dan diumumkan oleh Termohon secara nasional;
- Bahwa berdasarkan fakta dan data yang Pemohon miliki pada Perhitungan di tingkat KPPS (Desa/Kelurahan) pada 5 (lima kecamatan) yang dibagi dalam 3 (tiga) Dapil yaitu Dapil I: Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan, Dapil II: Kecamatan Nusaniwe, dan Dapil III: Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku terdapat pada Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon), maka ditemukan fakta bahwa Pemohon memperoleh suara sah adalah 7.975 suara,

sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan 1(satu) kursi untuk DPRD Provinsi Maluku.

- Bahwa pada saat dilakukan perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu di Kecamatan Sirimau, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala, maka suara Pemohon telah dipindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar 5.248 suara, sehingga suara Pemohon hanya tersisa 2.727, yang selanjutnya dibenarkan lagi dan direkap sebagai suara sah oleh KPU Kota Ambon, untuk kemudian dibenarkan dan direkap sebagai suara sah oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon) .
- Bahwa akibat perhitungan suara yang salah dan keliru, yang dilakukan oleh Turut Termohon, kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon, maka telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/Kota di Maluku, sehingga berakibat Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon).

[3.12] Menimbang bahwa pada permohonan awal, Pemohon juga mempermasalahkan persoalan yang terjadi pada Dapil 1 Kota Malang dan Kabupaten Malang, tetapi kemudian permohonan ini ditarik oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2009, sehingga Mahkamah tidak akan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 untuk Daerah Pemilihan Halmahera Utara 4, bukti P-1 sampai dengan bukti P-100 untuk Daerah Pemilihan Maluku 1 Kota Ambon, dan empat orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Syaiful Chaniago (Sekretaris DPC Partai Republika Nusantara) menerangkan bahwa sebagai saksi Pemohon pada rekapitulasi di KPU Kota Ambon dirinya memang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan tertulis, namun pada dasarnya tetap berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut, sedangkan tanda-tangan diberikan hanya karena ada semacam koalisi partai yang mendukung proses rekapitulasi tersebut;

Bahwa **Saksi Ely Pattikayhatu** menerangkan telah terjadi perubahan data setelah terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan komputer mati. Setelah komputer tersebut aktif kembali, data yang dimunculkan berdasarkan *cross-check* dengan data C-1 saksi, ternyata berbeda.

Saksi Remon menerangkan bahwa di desa Urimesing perolehan suara Partai Republika Nusantara dari 17 TPS berjumlah 1.661. Di tingkat Kecamatan Nusaniwe perolehan Partai Republika Nusantara adalah 3.640 suara dari 225 TPS, kemudian di tingkat KPUD Kota turun menjadi 1.728 suara.

Saksi Andy S. menerangkan bahwa saksi telah mengajukan keberatan secara lisan, namun menandatangani berita acara di PPK Kecamatan Nusaniwe. Terjadi kehilangan suara, berdasarkan rekapitulasi saksi memperoleh 4.060 suara, tetapi berdasar rekapitulasi PPK adalah 726.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;

- Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*)

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Turut Termohon II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti bukti T.T-1 sampai dengan bukti T.T-12 untuk Permasalahan DPRD Propinsi Maluku, Dapil I Kota Ambon; serta tiga orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Buce D. Simatauw, Saksi Rulof Melambessy beserta **Saksi Ridho Marsella** memberikan kesaksian bahwa saksi-saksi rekapitulasi dari Partai Republika Nusantara yaitu Reymon dan Syaiful Chaniago tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi dalam tahapan-tahapan proses rekapitulasi yang mereka masing-masing hadir;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang:

- Permohonan Pemohon daluarsa (melewati tenggat waktu)
- Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*)

[3.18] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang kadaluwarsa (lewat waktu) Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena tercatat pada Mahkamah, permohonan diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.10 WIB, sesuai Akta Penerimaan

Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.20 WIB, dengan Nomor 82/PHPU.C-VII/2009, sedangkan tenggat waktu pengajuan permohonan di Mahkamah ditutup tepat pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, tanggal registrasi (14 Mei 2009) tidak dapat dijadikan rujukan untuk menentukan adanya kadaluwarsa (lewat waktu), sebab yang dijadikan pijakan adalah tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah;

[3.19] Menimbang adanya eksepsi bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena eksepsi tersebut sudah memasuki ranah materi pokok permohonan yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok permohonan, di samping itu Mahkamah mencermati bahwa posita dan petitum Pemohon telah tepat menurut hukum; karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah dalam mencermati permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Turut Termohon yaitu Turut Termohon I (KPU Kabupaten Halmahera Utara), Turut Termohon II (KPU Propinsi Maluku), serta bukti-bukti surat Pemohon yaitu: bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 untuk Daerah Pemilihan Halmahera Utara 4, bukti P-1 sampai dengan bukti P-100 untuk Daerah Pemilihan Maluku 1 Kota Ambon, perlu menelaah isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon;

[3.22] Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Pemohon mengajukan saksi masing-masing: 1) Syaiful Chaniago; 2) Elliy Pattikayhatu 3) Remon; dan 4) Andy S. Sedangkan untuk menguatkan sangkalannya, Turut Termohon II (KPU Propinsi Maluku) mengajukan tiga orang saksi, masing-masing: 1) Buce D. Simatauw, 2) Saksi Rulof Melambessy dan 3) Saksi Ridho Marsellai;

[3.23] Menimbang bahwa selain itu pula, Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Mei 2009 dan Turut Termohon II (KPU Propinsi Maluku), menyerahkan kesimpulan tertulis pada tanggal 28 Mei 2009;

Bahwa secara runtut Mahkamah akan menilai masing-masing Dapil di atas sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara 4

Menimbang bahwa permasalahan hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah penghilangan suara pemohon sebanyak 90 suara dan penambahan suara Partai PKPB sebanyak 37 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Turut Termohon I dan mengakibatkan tidak diperolehnya satu kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara oleh Pemohon. Dalil ini diperkuat oleh surat bukti P-2 yang merupakan rekapitulasi suara Kabupaten Halmahera Utara Dapil 1 yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Selatan Barat, dan Morotai Jaya dan bukti P-3 sampai dengan P-6 yang merupakan rekapitulasi di 4 (empat) kecamatan masing-masing Morotai Jaya, Morotai Selatan Barat, Morotai Utara dan Morotai Selatan. Sebaliknya Turut Termohon I tidak mengajukan bukti surat;

Bahwa setelah dilakukan penelitian bukti surat, Mahkamah menemukan bahwa penghitungan pada bukti P-2 adalah seperti yang didalilkan Pemohon, yaitu 1.115 suara bagi Partai Republika Nusantara dan 1.079 suara bagi PKPB. Sedangkan dari bukti P-3 sampai dengan P-6, Pemohon ternyata tidak

mengajukan bukti berupa rekapitulasi tingkat Kecamatan Morotai Timur, sehingga dari bukti-bukti tersebut, Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi penghitungan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa setelah meneliti bukti surat utama Pemohon yaitu bukti P-2, Mahkamah menemukan bahwa bukti P-2 tersebut bukanlah bukti yang sah menurut hukum karena bukti P-2 *a quo* dikualifikasi sebagai bukti yang cacat hukum, otentisitasnya tidak dapat diterima, lebih dari itu bukti tersebut bukanlah formulir standar yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Selain itu tidak ada kolom tanda tangan dan tidak ada kode formulir di pojok kanan atas seperti layaknya formulir Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota yang sepantasnya digunakan sebagai dasar penghitungan di tingkat kabupaten sesuai dengan lampiran Peraturan KPU nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Bahwa di samping itu untuk menguji kebenaran angka-angka suara yang didalilkan oleh Pemohon, diperlukan lebih dari bukti P-2 tersebut tetapi ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti berupa formulir Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang sah, dan lebih jauh lagi Pemohon tidak mengajukan formulir C-1 di tingkat TPS dan formulir rekapitulasi PPK yang lengkap dari 5 (lima) Kecamatan pada daerah pemilihan *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sekalipun Turut Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti surat, karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

2. Daerah Pemilihan Maluku I (Kota Ambon)

Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon di tingkat KPU Kota Ambon dari 7.975 suara menjadi 2.727, sehingga ada penghilangan suara sebanyak 5.248. Klaim tersebut didasari bukti Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-89 yang sebagian besar berupa sertifikat C dan formulir C-1 dari beberapa TPS di daerah pemilihan *a quo*. Dalil tersebut diperkuat pula dengan pernyataan saksi masing-masing Syaiful Chaniago, Elliy Pattikayhatu, Remon, Andy S. yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan angka terjadi akibat malfungsi komputer yang terjadi karena padamnya listrik pada saat rekapitulasi PPK dan terjadi gangguan virus. Sebaliknya saksi-saksi pemohon tidak menyangkal telah menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis karena tidak diberi formulir pengajuan keberatan sehingga hanya dapat mengajukan keberatan secara lisan;

Bahwa sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*), Turut Termohon II mengajukan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-11 yang menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Republika Nusantara untuk DPRD Provinsi sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kota Ambon berjumlah 2.727 dengan rincian dari Kecamatan Sirimau berjumlah 528 suara, dari Kecamatan Nusaniwe berjumlah 711 suara, dari Kecamatan Teluk Ambon Baguala berjumlah 1.110 suara, dari Kecamatan Leitimur Selatan berjumlah 11 suara, dan dari Kecamatan Teluk Ambon berjumlah 367 suara. Angka-angka tersebut didasarkan pada formulir Lampiran Model DA-1 (Bukti T.T-6 s.d T.T-9) dari seluruh PPK yang kemudian direkapitulasi ke dalam formulir Lampiran Model DB1 KPU Kota Ambon (Bukti T.T-10) yang selanjutnya direkapitulasi kembali oleh KPU Provinsi Maluku dalam Model Lampiran DC1 (T.T-11);

Bahwa untuk menanggapi dalil pemohon *a quo*, Turut Termohon II mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Buce D. Simatauw, Rulof Melambessy dan Saksi Ridho Marsellai yang pada pokok kesaksiannya menerangkan bahwa saksi-

saksi dari Partai Republika Nusantara termasuk Syaiful Chaniago saksi di KPU Kota Ambon yang merupakan sekretaris DPC Partai RepublikaN tidak pernah mengajukan keberatan dan malah menandatangani berita acara pada masing-masing tahapan rekapitulasi;

Bahwa setelah meneliti bukti Pemohon yang merupakan sertifikat C dan formulir C-1 dari beberapa TPS dan Turut Termohon II ditemukan adanya penambahan suara Partai Republika Nusantara pada rekapitulasi C-1 bukti Pemohon yang ketika dicermati secara mendalam ternyata ada ketidaksesuaian nilai total suara sah pada formulir C-1 dengan jumlah suara sah yang ada di sertifikat C masing-masing TPS tersebut. Bahkan di beberapa formulir C-1 Pemohon, penghitungan suara sah ada yang melebihi jumlah DPT yang disebutkan dalam sertifikat. Sebaliknya formulir-formulir C-1 yang dimiliki Turut Termohon II lebih akurat menunjukkan kesesuaian antara suara sah yang tertulis di sertifikat masing-masing dengan total jumlah suara sah semua partai pada tiap TPS. Oleh karena itu maka bukti-bukti C-1 Pemohon bagi Mahkamah tidak dapat diterima karena keaslian angka-angkanya tidak valid dan sangat meragukan untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa pada bukti Turut Termohon II yaitu bukti T.T-12 terdapat surat yang dibuat oleh koalisi beberapa partai peserta pemilihan umum di daerah pemilihan *a quo* yang inti suratnya adalah bahwa partai-partai tersebut berkomitmen untuk mendukung proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ambon dan tidak mempermasalahkan adanya kecurangan dan kesalahan penghitungan pada hasilnya. Pada surat tersebut ditemukan tanda-tangan dari saksi Pemohon bernama **Syaiful Chaniago** dan dibubuhi stempel Partai Republika Nusantara, sehingga bukti surat T.T-12 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pernyataan keberatan saksi Syaiful Chaniago atas adanya dalil penghitungan yang tidak benar, menurut Mahkamah justru hasil rekapitulasi KPU Kota Ambon adalah valid menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas dengan menilai kaitan antara bukti-bukti dan fakta antara yang satu dengan yang lain, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas